

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA
TENTANG
JASA BERLANGGANAN KAPASITAS/ BANDWIDTH INTERNET**

No. GASNET : 091704.PK/HK.02/UT/2019
No. UIN RADEN FATAH : B-240/UN.09/5.1/HN.01/12/19

Pada hari Rabu tanggal delapan belas, bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (**18-12-2019**) telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan PT Telemedia Dinamika Sarana tentang Jasa Berlangganan Kapasitas/ Bandwidth Internet (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D**, selaku Rektor berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning Palembang 30126, untuk selanjutnya disebut **UIN RADEN FATAH**.
2. **Rikhi Narang**, Selaku Direktur Utama PT Telemedia Dinamika Sarana (GASNET) yang bertindak untuk dan atas nama Gasnet berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 tertanggal 02 Oktober 2002 dibuat dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta dengan perubahan Akta terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 01 tertanggal 12 Juli 2019 dibuat dihadapan Tetty Artati,S.H., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PGN Gedung-C Lantai 1, Jl. K.H. Zainul Arifin No 20 Jakarta Barat 11140, untuk selanjutnya disebut **GASNET**.

Selanjutnya **UIN RADEN FATAH** dan **GASNET** Secara Bersama-sama dalam perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**.

1. *Subscription Form* (SF) nomor 063000/SF/COM/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;
2. Surat Penawaran harga dari PT Telemedia Dinamika Sarana (**GASNET**) nomor 000020.SPH/RO-PLB/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tersebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian berlangganan IP Transit MIX 2 Gbps & Localloop dengan besar Kapasitas 200 Mbps berdasarkan SF nomor 063000/SF/COM/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara (BA) nomor 063100/BA/COM/XII/2019 tanggal 01 Januari 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

1. Berita Acara ("**BA**") adalah suatu dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** melalui wakil-wakilnya yang sah, yang menyatakan bahwa suatu layanan Jaringan Telekomunikasi **UIN RADEN FATAH** selesai dilakukan instalasi dan aktivasi, telah diuji dengan hasil baik, dan dapat digunakan oleh **GASNET** dengan baik sesuai spesifikasi yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
2. *Subscription Form* ("**SF**") adalah aplikasi formulir berlangganan yang diterbitkan oleh **GASNET** atas permintaan **UIN RADEN FATAH**, yang berisi kesepakatan mengenai jenis Layanan, jumlah Kapasitas, harga, Jangka Waktu dan ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. *Monthly Recurring Charge* ("**MRC**/Biaya Berlangganan Bulanan) adalah biaya yang wajib dibayarkan **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET** setiap 1 (satu) bulan, kecuali pembayaran bulan pertama akan dilakukan bersamaan dengan Bulan kedua atas berlangganan suatu layanan bandwidth internet milik **GASNET**.
4. Gangguan adalah kejadian tidak terencana yang menyebabkan tidak dapat digunakannya Bandwidth Internet (*link down*), yang disebabkan suatu kejadian yang berada dalam wilayah tanggung jawab **GASNET**.
5. *One Time Charge* (**OTC**) adalah biaya sekali tagih atas berlangganan Layanan Sewa Bandwidth yang wajib dibayar oleh **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET**, untuk pemasangan dan aktivasi baru.
6. Lokasi Kerjasama adalah seluruh lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang Bandwidth Internetnya dikelola oleh **UIN RADEN FATAH** dan untuk Layanan Sewa Bandwidth disediakan oleh **GASNET**.
7. Restitusi adalah Pengembalian Biaya atas Layanan dikarenakan **GASNET** tidak bisa memenuhi *Service Level Agreement* (**SLA**) yang telah di sepakati **PARA PIHAK**.
8. Deaktivasi adalah permintaan pemutusan layanan internet dari **UIN RADEN FATAH** dan/atau adanya keterlambatan pembayaran biaya pemasangan (instalasi) dan biaya berlangganan bulanan.
9. *Softblock* adalah Apabila **UIN RADEN FATAH** tidak menginformasikan keterlambatan pembayaran biaya berlangganan bulanan kepada **GASNET**, maka **GASNET** akan melakukan Pemutusan Sementara pada minggu pertama bulan berikutnya.
10. Formulir Perubahan adalah formulir yang digunakan apabila terjadi perubahan layanan dan jangka waktu berlangganan, yang kemudian disebut *Service Order Form* (**SOF**).
11. Eskalasi adalah **GASNET** menerima pengaduan/keluhan dari **UIN RADEN FATAH** apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
12. *Service Level Agreement* (**SLA**) adalah Ketentuan layanan teknis yang diberikan oleh **GASNET** kepada **UIN RADEN FATAH** terkait besar probabilitas (kemungkinan) suatu Bandwidth Internet dapat dipergunakan oleh **UIN RADEN FATAH** dalam 1 (satu) bulan Jangka Waktu Berlangganan yang tertuang pada *Subscription Form* (**SF**).

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

1. **GASNET** sepakat menyediakan fasilitas pelayanan jasa akses Internet IP Transit MIX 2 Gbps & Localloop dengan besar Kapasitas 200 Mbps dan dapat dipergunakan oleh pelanggan selama 24 jam/hari atau 7 hari/minggu (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pekerjaan**").
2. **UIN RADEN FATAH** menerima jasa pengoperasian, pemasangan dan pengaktifan perangkat tersebut ditempat yang merupakan milik atau yang berada dalam penguasaan **GASNET** dengan spesifikasi sesuai dengan Berita Acara.
 - a. Perangkat **UIN RADEN FATAH** yang dihubungkan dengan perangkat **GASNET** harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **GASNET**. Perubahan terhadap konfigurasi dan spesifikasi teknis atau menghubungkan dengan cara lain dalam bentuk apapun dengan saluran jasa tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh **UIN RADEN FATAH** tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari **GASNET**.
 - b. Pemeliharaan atas fasilitas jasa yang berada dibawah kepemilikan masing-masing pihak dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam melaksanakan aktivitas pemeliharaan yang dimaksud oleh ayat ini, **GASNET** berhak memasuki ruangan peralatan **UIN RADEN FATAH** guna pemeliharaan dan perbaikan dengan didampingi petugas dari **UIN RADEN FATAH** dengan pemberitahuan 1 (satu) hari terlebih dahulu.
 - c. Fitur tambahan yang diberikan oleh **GASNET** kepada **UIN RADEN FATAH** setelah Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah
1	unifi uap ac pro	100
	unifi switch 24 POE-250W	6
	Routerboard CCR1072-1G-8S+	1
	Routerboard CCR1009-7G-1C	2
	SFP+ 10G 2km	20
	Patch cord 1M	22
	UTP Cat 6	20
	RJ45	5
	SSD 512 Gb Adata Su800	5
2	AS Number UIN RADEN FATAH	1
3	Wifi Corner;	1
4	Desain Interior	2
5	Internet Broadband	10

Pasal 3 Jangka waktu

1. Jangka waktu berlangganan jasa dalam perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Berita Acara yang telah disepakati **PARA PIHAK**. Jika diadakan perubahan jasa berdasarkan Formulir Perubahan maka jangka waktu berlangganan jasa berdasarkan Formulir Perubahan dan selanjutnya diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) mengacu pada Berita Acara Terakhir.
2. **UIN RADEN FATAH** wajib memberitahukan secara tertulis permohonan perpanjangan berlangganan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya kontrak berlangganan.
3. Dalam hal **UIN RADEN FATAH** tidak melakukan pemberitahuan seperti pada pasal 2 ayat (2) diatas, maka kontrak berlangganan ini akan diperpanjang secara otomatis oleh **GASNET** selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban UIN RADEN FATAH

1. **UIN RADEN FATAH** berkewajiban:
 - a. Membayar biaya Pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini kepada **GASNET**;
 - b. Memberikan informasi, data/dokumen, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini baik secara tertulis dan/atau tidak tertulis sesuai kebutuhan kepada **GASNET**;
 - c. Menyediakan Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh **GASNET** yang terdiri dari :

No	Nama	Jumlah
1	unifi uap ac pro	100
	unifi switch 24 POE-250W	6
	Routerboard CCR1072-1G-8S+	1
	Routerboard CCR1009-7G-1C	2
	SFP+ 10G 2km	20
	Patch cord 1M	22
	UTP Cat 6	20
	RJ45	5
	SSD 512 Gb Adata Su800	5
2	AS Number UIN RADEN FATAH	1
3	Wifi Corner;	1
4	Desain Interior	2
5	Internet Broadband	10

- d. Membayar tagihan berdasarkan invoice yang diberikan oleh **GASNET**;
 - e. Menjaga dan memelihara Perangkat milik **GASNET**;
 - f. Memberi akses kepada **GASNET** (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) 24 (dua puluh empat) jam/hari dan/atau 7 (tujuh) hari/minggu ke lokasi **UIN RADEN FATAH** untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan, atau pengambilan perangkat, dan menyediakan kepada **GASNET** segala izin atau persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut apabila diperlukan;
 - g. Memberikan izin kepada **GASNET** untuk mengadakan aktivitas promosi dan penjualan di Lokasi Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari **GASNET** kepada **UIN RADEN FATAH**;
 - h. Atas pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **UIN RADEN FATAH** menjamin kepada **GASNET** bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian **GASNET** tidak akan mendapatkan gangguan dari pihak manapun. **UIN RADEN FATAH** dengan ini membebaskan dan melepaskan **GASNET** dari segala klaim, gugatan/tuntutan dan ganti kerugian dari Pihak lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini;
 - i. **UIN RADEN FATAH** tanpa persetujuan **GASNET** dilarang untuk mengubah, memindahkan, menambah dan/atau mengurangi, mengalihfungsikan segala Infrastruktur **GASNET** baik yang bersifat fundamental/*vital* maupun pendukung yang terpasang di Lokasi Kerjasama. Perubahan, pemindahan, penambahan atau pengurangan infrastruktur **GASNET**, harus dilakukan dengan seizin **GASNET** dan dilakukan oleh **GASNET** sendiri;
 - j. **UIN RADEN FATAH** menjamin, bahwa segala perselisihan dan/atau risiko yang timbul pada internal **UIN RADEN FATAH** dan/atau sehubungan dengan kerjasama antara **UIN RADEN FATAH** dengan Pihak Ketiga lainnya, dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, tidak akan melibatkan **GASNET** dan tidak akan menghalangi dan/atau mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban dari perjanjian ini, dan oleh karena itu akan diselesaikan sendiri oleh **UIN RADEN FATAH** dan Pihak yang bersengketa.
2. **UIN RADEN FATAH** berhak:
- a. Memperoleh seluruh Pekerjaan sesuai dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **GASNET**;
 - b. Memperoleh laporan perkembangan atas pelaksanaan Pekerjaan ini dari **GASNET** baik secara tertulis dan/atau tidak tertulis sesuai kebutuhan;
 - c. Memberitahukan apabila terjadi gangguan atau kerusakan terhadap Jasa, baik secara lisan termasuk dengan telepon maupun secara tertulis termasuk dengan *faximile* atau surat;
 - d. Mendapat pengembalian biaya atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jasa yang terjadi karena kesalahan **GASNET** (restitusi) apabila SLA tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak.;
 - e. Apabila terjadi Gangguan, **UIN RADEN FATAH** berhak menerima laporan dari **GASNET** setiap terjadi perkembangan dan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini baik secara tertulis dan/atau lisan sesuai kebutuhan;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban GASNET

1. **GASNET** berkewajiban:

- a. Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. Memastikan hasil Pekerjaan dalam keadaan baik dan siap digunakan;
- c. Melaporkan kepada **UIN RADEN FATAH** setiap terjadi perkembangan dan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini baik secara tertulis dan/atau lisan sesuai kebutuhan;
- d. Membayar restitusi apabila SLA tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak;
- e. Memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan **GASNET** tanpa membebankan biaya perbaikan kepada **UIN RADEN FATAH**;
- f. Memberikan pelayanan Jasa yang terbaik kepada **UIN RADEN FATAH** sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- g. Menyediakan fasilitas/tools di lokasi **UIN RADEN FATAH** untuk melakukan monitoring terhadap *performance* dan *Service Level Availability* (SLA);
- h. Menyediakan *Eskalasi* selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari **UIN RADEN FATAH** apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan;
- i. Memberikan *Time to Response* selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak menerima pengaduan/keluhan dari **UIN RADEN FATAH** apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan;
- j. Melakukan perbaikan terhadap gangguan yang terjadi paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya laporan gangguan dari **UIN RADEN FATAH**;
- k. Melakukan pemberitahuan tertulis dan/atau lisan kepada **UIN RADEN FATAH** terkait perbaikan yang dilakukan oleh **GASNET**;
- l. **GASNET** berkewajiban untuk memberikan informasi dan data mengenai konfigurasi jaringan yang dibutuhkan serta keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan untuk koneksi ke perangkat yang dimiliki oleh **UIN RADEN FATAH**.

2. **GASNET** berhak:

- a. Memperoleh pembayaran atas biaya pelaksanaan Pekerjaan dari **UIN RADEN FATAH**;
- b. Memutuskan Perjanjian Kerjasama apabila **UIN RADEN FATAH** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini;
- c. Memperoleh informasi, data/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini baik secara tertulis dan/atau tidak tertulis sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **UIN RADEN FATAH**;
- d. Memberikan tagihan kepada **UIN RADEN FATAH**;
- e. Melakukan perubahan atas jasa yang akan dilaksanakan baik atas permintaan **UIN RADEN FATAH** ataupun atas kehendak **GASNET** untuk kepentingan, kelangsungan, dan kelancaran pengoperasian Jasa;
- f. Melakukan kunjungan ke lokasi **UIN RADEN FATAH** setiap saat apabila dipandang perlu oleh **GASNET** guna keperluan pemeriksaan Perangkat dan/atau Sarana Pendukung demi kelangsungan pengoperasian Jasa;
- g. Melakukan Isolir atas Jasa, dalam hal apabila Layanan tidak dibayar oleh **UIN RADEN FATAH**.
- h. Melakukan aktivitas promosi dan penjualan di Lokasi Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari **GASNET** kepada **UIN RADEN FATAH**.

Pasal 6
Jumlah Nilai Kontrak

1. Biaya sewa setiap bulan sebesar Rp. 165.000.000,- (sudah termasuk PPn 10% dan meterai) & biaya Instalasi free sesuai dengan *Subscription Form (SF)* yang disepakati **PARA PIHAK** dengan Berita Acara di tanggal 01 Januari 2020. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah
1	IP Transit MIX	2 Gbps
2	Localloop antar kampus	200 Mbps
3	unifi uap ac pro	100
	unifi switch 24 POE-250W	6
	Routerboard CCR1072-1G-8S+	1
	Routerboard CCR1009-7G-1C	2
	SFP+ 10G 2km	20
	Patch cord 1M	22
	UTP Cat 6	20
	RJ45	5
SSD 512 Gb Adata Su800	5	
4	AS Number UIN RADEN FATAH	1
5	Wifi Corner;	1
6	Desain Interior	2
7	Internet Broadband	10

Pasal 7
Softblock dan Deaktifasi

1. *Softblock* oleh **GASNET**.
Apabila **UIN RADEN FATAH** tidak menginformasikan keterlambatan pembayaran biaya Pekerjaan secara bulanan kepada **GASNET**, maka **GASNET** akan melakukan *Softblock* pada minggu pertama bulan berikutnya.
2. Deaktifasi oleh **GASNET**.
Pencabutan fasilitas jasa yang berakibat putusnya kontrak berlangganan dilakukan **GASNET** dalam hal :
- UIN RADEN FATAH** dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pemutusan Sementara fasilitas dan pelayanan jasa tersebut dalam pasal 6 ayat (1) diatas, tidak melunasi biaya bulanan berlangganan dan tagihan.
 - UIN RADEN FATAH** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- c. Apabila pelanggan tidak melakukan kewajiban dalam pasal ini, maka **GASNET** tetap berhak melakukan penagihan atas sisa tagihan terhutang.
3. Biaya berlangganan yang wajib dilunasi oleh **UIN RADEN FATAH** pada saat dikenakan deaktivasi fasilitas dan layanan jasa internet adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
 4. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian deinstalasi yang dimaksud dalam pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam kesepakatan ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 8 Penyambungan Kembali

1. Penyambungan kembali fasilitas dan pelayanan karena Deaktivasi menurut ketentuan pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan setelah **UIN RADEN FATAH** melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada **GASNET**.
2. Penyambungan kembali karena Deaktivasi akan dilakukan sebagai pemasangan baru dan dikenakan biaya berdasarkan SF terbaru yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Perpindahan dan Perubahan

1. Permintaan pemindahan peralatan jasa yang telah dipasang ke lokasi baru (relokasi). Diperlakukan sebagai sambungan baru, sepanjang dalam hal teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **UIN RADEN FATAH**.
2. Berdasarkan permintaan tertulis **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET**, **GASNET** dapat melakukan perubahan Kapasitas/ *bandwidth* jasa sepanjang secara teknis dinilai memungkinkan dan telah disepakati oleh Para Pihak.
3. Perubahan Kapasitas/ *bandwidth* tersebut pada pasal 8 ayat (2) mengakibatkan berubahnya biaya bulanan berlangganan dan pelanggan wajib membayar biaya perubahan sesuai kesepakatan Para Pihak.
4. Perubahan kecepatan, perubahan biaya bulanan berlangganan serta biaya perubahan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini dicantumkan dalam Formulir Perubahan.

Pasal 10 Pembayaran

1. Pembayaran harus dilakukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh **GASNET** yang tertera pada tagihan yang diterima **UIN RADEN FATAH** setiap 1 (satu) bulan, kecuali pembayaran bulan pertama akan dilakukan bersamaan dengan Bulan kedua.
2. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan secara lengkap, sah dan benar. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sesuai jadwal pelaksanaan transfer;
3. Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET** melalui transfer ke:
Bank : BNI (Cabang Harmoni)
Atas Nama : PT Telemedia Dinamika Sarana
Nomer Rekening : 6456454645
Nomor CID : 18000021.01.0502.0018
4. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET** setelah **GASNET** mengajukan Surat Tagihan kepada **UIN RADEN FATAH** C.q. M Salahudin Hasani, SE, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning, Palembang 30126, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Bayar;
 - b. Kwitansi bermaterai (rangkap dua);
 - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
 - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
 - e. Copy Kontrak (penagihan Pertama).
5. Apabila diperlukan, **GASNET** dapat memberikan laporan monitoring untuk jaringan yang telah digunakan ke **UIN RADEN FATAH** berdasarkan permintaan dari **UIN RADEN FATAH**.

Pasal 11 Restitusi

1. Restitusi hanya dapat diberikan apabila SLA tidak mencapai 99,5% setiap bulannya..
2. Dasar perhitungan restitusi adalah sebagai berikut:

Tingkat Jaminan Layanan (%) : $\frac{[\text{Jam tersedia tiap bulan} - \text{down time}] \times 100}{\text{Total jam tiap bulan}}$

Pasal 12
Pengalihan Pekerjaan

UIN RADEN FATAH dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **GASNET**.

Pasal 13
Force Majeure

1. Hal-hal yang dikategorikan sebagai *Force Majeure*, diantaranya:
 - a. Kebakaran, keadaan darurat nasional, bencana alam, epidemi, atau bencana lainnya, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, peperangan, sabotase;
 - b. Pemogokan, penutupan (*lock-outs*), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo-embargo, atau kesulitan-kesulitan masalah perburuhan lainnya;
 - c. Setiap ketentuan, perintah, pernyataan, permintaan atau persyaratan secara hukum atau pembatasan yang dibuat oleh Pemerintah, perubahan Peraturan Perundang-undangan, perubahan kebijakan Pemerintah, Putusan Pengadilan atau Penetapan/Keputusan dari instansi yang berwenang yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya, dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), mengakibatkan tidak diakUIN Raden Fatahya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure*.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
5. *Force Majeure* tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 14
Kerahasiaan Informasi

1. **GASNET** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa selama berlangsung dan/atau setelah berakhirnya Kontrak ini, semua laporan-laporan, data-data, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Pekerjaan yang dihimpun dan/atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan wajib dirahasiakan ("**Informasi Rahasia**"). **GASNET** wajib menjaga Informasi Rahasia dan/atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari **UIN RADEN FATAH** kecuali informasi dan/atau dokumen-dokumen yang bersifat umum, atau sudah diketahui oleh publik, atau diwajibkan berdasarkan perintah pengadilan, lembaga pasar modal atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **GASNET** dilarang menyimpan suatu rekaman laporan-laporan, data-data, dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan Kontrak ini, dan **GASNET** dilarang menggunakannya untuk

keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Kontrak ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **UIN RADEN FATAH**.

3. Informasi Rahasia ini berlaku sejak pelaksanaan Pekerjaan oleh **GASNET** sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Kontrak atau apabila suatu dokumen tunduk kepada suatu kerahasiaan yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, maka **GASNET** wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen tersebut.
4. Apabila **GASNET** melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini, maka **GASNET** dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan/atau sanksi pidana (apabila ada) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 **Pernyataan dan Jaminan**

PARA PIHAK bersama ini menyatakan dan menjamin:

1. PARA PIHAK akan mensyaratkan para pegawainya untuk memelihara reputasi yang baik dari pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini secara tekun dan penuh dengan kejujuran dan tunduk serta patuh kepada permintaan, kebijakan, pedoman-pedoman, standard etika dan peraturan mengenai benturan kepentingan dari PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK akan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK telah memperoleh semua lisensi-lisensi/ijin-ijin yang diperlukan dari instansi yang berwenang dan masing-masing pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili dan atas nama perusahaan/perseroannya masing-masing berdasarkan anggaran dasarnya dan/atau telah memperoleh berpersetujuan-persetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani Perjanjian ini.
4. Tidak ada suatu kewajiban, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi salah satu Pihak, yang dilanggar dengan ditandatanganinya Perjanjian ini.
5. Tidak ada data/ informasi yang disampaikan secara tertulis atau dengan cara lain dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada pihak lainnya yang memuat suatu ketidakbenaran.
6. Bahwa hasil kerjasama yang dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini dilarang untuk dipergunakan selain dari maksud dan tujuan dari Perjanjian ini atau dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, norma-norma sosial, kesusilaan atau hal-hal yang mendiskreditkan suatu agama, etnis atau golongan tertentu.

Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

1. **GASNET** berhak secara sepihak tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **UIN RADEN FATAH**, untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan menurut perjanjian ini, apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan.
2. **UIN RADEN FATAH** dan **GASNET** dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan-alasan tersebut diatas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari **GASNET** kepada **UIN RADEN FATAH** tanpa harus menunggu keputusan Pengadilan, serta dengan ini **UIN RADEN FATAH** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
3. Dalam hal terjadi pembatalan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kelebihan atau kekurangan pembayaran **UIN RADEN FATAH** kepada **GASNET**.
4. **GASNET** dengan ini menyatakan membebaskan **UIN RADEN FATAH** dari segala tuntutan hukum termasuk dari Pihak lainnya karena batalnya Perjanjian ini. Oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **GASNET**.
5. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
6. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase akan dilaksanakan oleh suatu majelis arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
7. Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini sampai adanya suatu penyelesaian.
8. Masing-masing PIHAK dengan ini menolak untuk menggunakan hak banding atau mencari kebebasan dari keputusan BANI yang merupakan keputusan yang final dan mengikat bagi PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, tidak ada PIHAK yang akan banding kepada pengadilan manapun terhadap keputusan BANI.

Pasal 17
Pemberitahuan

Segala Surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dialamatkan kepada :

a. **UIN RADEN FATAH**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nama : Fahrudin, M.Kom
Jabatan : Ka. PUSTIPD UIN RADEN FATAH
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Pahlawan, Kemuning, Palembang 30126
Telepon : 0721 - 780887
Faksimile : -
Email : fahrudin@radenfatah.ac.id

b. **GASNET**

PT Telemedia Dinamika Sarana

Nama : Rikhi Narang
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Komplek Pekantoran PGN Gedung C Lantai 1, Jl KH Zainul Arifin No 20,
RT/RW 002/001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta
Barat 11140
Telepon : 021 300 10645
Faksimile : 021 633 1381
Email : rikhi.narang@gasnet.id

Pasal 18
Hukum Yang Berlaku

1. Terhadap pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada peraturan serta kebijaksanaan Pemerintah mengenai telekomunikasi yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pasal 19
Lain-Lain

1. Perjanjian ini mempunyai dokumen-dokumen lain yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yaitu semua korespondensi yang dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan sampai dengan terselesaikannya seluruh Perjanjian. Seluruh dokumen akan mengikat Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
2. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen-dokumen tersebut, maka yang dikeluarkan terakhir yang berlaku, kecuali untuk hal-hal yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan pasal-pasal Perjanjian ini yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

4. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan penyebutan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
5. Para Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihak-nya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan jujur. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini, dan/ atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.
6. Apabila ada perubahan, pengurangan, dan/atau penambahan atas isi dari Perjanjian ini, maka Para Pihak akan merundingkan secara musyawarah dan mufakat dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu amandemen atau kesepakatan tertulis lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Jika satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah/ tidak berlaku/ tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan, tetapi ketidakberlakuan tersebut tidak mempengaruhi ketentuan lain dari Perjanjian ini, dan ketentuan lain tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.
8. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang</p>  <p>Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA, Ph.D Rektor</p>	<p>PT Telemedia Dinamika Sarana</p>  <p>Rikhi Narang Direktur Utama</p>
--	---